



PUTUSAN
Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MASTUA Bin ARMAN DIHARJO**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 27 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun III Pasir Putih Rt.001 Rw.001 Desa
Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 268/Pen.Pid/2018/ PN.Bkn tanggal 26 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 26 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MASTUA Bin ARMAN DIHARJO** bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MASTUA Bin ARMAN DIHARJO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar Kwitansi Pembayaran angsuran tanah Kavlingan.
 - 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian akat kredit tanah Kavlingan No. 03/Kpl/Pdj/2017.

halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar buku tanda angsuran pembayaran tanah kavlingan atas nama ALFONS SARUMAHA;

(Terlampir dalam berkas perkara).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MASTUA Bin ARMAN DIHARJO** pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017, atau setidaknya masih dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Pasir Putih Ruko Martina Satu Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 jam 15.00 Wib terdakwa menawarkan kaplingan tanah seluas 14 (empat belas) x 22 (dua puluh dua) meter yang terletak di Rt.001 Rw.002 Dusun I Pandau Makmur Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab.Kampar kepada saksi korban Alfons Sarumaha Als Alfon dengan harga Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta

halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dimana pembayaran tanah tersebut dibayar secara cicilan yaitu Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/ per bulan selama 60 (enam puluh) bulan sesuai dengan surat perjanjian akad kredit yang dibuat oleh terdakwa, dan untuk meyakinkan pembeli (saksi Alfons Sarumaha, saksi Toro Hati Lature Als Toro, saksi Fransiskus Laia, Sdr. Darman Lature, Sdr. Darwin Hondro, Sdr. Alvi gau Laia, Sdr. Yusf Ferdinand Sembiring, Sdr. Jumpa Duha, Sdr. Siapa Telembanua, Sdri. Maslina Gule, Sdri. Melina Gule, Sdri. Emmi elida Siagian, Sdr. Ozugo Laia, Sdr. Ardian Sarumaha, Sdr. Biaso Gaho, Sdr. Kesempatan Lature dan Sdr. Hiburan Laia), maka terdakwa menunjukkan fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah tersebut atas nama terdakwa kepada saksi korban Alfons Sarumaha, sambil mengatakan bahwa kaplingan tanah yang dijual terdakwa adalah miliknya sendiri, dan apabila ada orang lain yang menggugatnya maka terdakwa akan menyelesaikannya, dan tanah tersebut dapat langsung dikuasai, ditanami tanaman, dibangun pondok oleh pembeli, walaupun pembayaran atas tanah tersebut belum lunas, selanjutnya atas tawaran terdakwa tersebut, maka saksi korban Alfons Sarumaha tertarik dan menyetujuinya, dengan menandatangani surat perjanjian akad kredit tanah kaplingan No.03/Kpl/Pdj/2017 tertanggal 17 Mei 2017 dan juga saksi korban Alfons Sarumaha melakukan pembayaran secara bertahap/cicilan kepada terdakwa yang dikuatkan dengan bukti berupa kwitansi pembayaran serta buku tanda angsuran pembayaran tanah kaplingan atas nama Alfons Sarumaha tercap/ tertanda CV. Sanggar Alam Jaya (SAJ) , namun setelah saksi korban Alfons Sarumaha membayar cicilan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu dengan total sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), saksi korban mengetahui bahwa ternyata tanah kaplingan yang dijual oleh terdakwa tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi Firdaus Als. Ir yang

halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari saksi Purnawan Putra Als Iwan sesuai dengan SKGR No Register 1791/SH/95 tanggal 04 Agustus 1995 atas nama Purnawan Putra.

- Bahwa atas tindak pidana tersebut saksi korban Alfons Sarumaha mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MASTUA Bin ARMAN DIHARJO** pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017, atau setidaknya masih dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Pasir Putih Ruko Martina Satu Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain,* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 jam 15.00 Wib terdakwa menawarkan kaplingan tanah seluas 14 (empat belas) x 22 (dua puluh dua) meter yang terletak di Rt.001 Rw.002 Dusun I Pandau Makmur Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab.Kampar kepada saksi korban Alfons Sarumaha Als Alfon dengan harga Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dimana pembayaran tanah tersebut dibayar secara cicilan yaitu

halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/ per bulan selama 60 (enam puluh) bulan sesuai dengan surat perjanjian akad kredit yang dibuat oleh terdakwa, dan untuk meyakinkan pembeli (saksi Alfons Sarumaha, saksi Toro Hati Lature Als Toro, saksi Fransiskus Laia, Sdr. Darman Lature, Sdr. Darwin Hondro, Sdr. Alvi gau Laia, Sdr. Yusf Ferdinand Sembiring, Sdr. Jumpa Duha, Sdr. Siapa Telembanua, Sdri. Maslina Gule, Sdri. Melina Gule, Sdri. Emmi elida Siagian, Sdr. Ozugo Laia, Sdr. Ardian Sarumaha, Sdr. Biaso Gaho, Sdr. Kesempatan Lature dan Sdr. Hiburan Laia), maka terdakwa menunjukkan fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah tersebut atas nama terdakwa kepada saksi korban Alfons Sarumaha, sambil mengatakan bahwa kaplingan tanah yang dijual terdakwa adalah miliknya sendiri, dan apabila ada orang lain yang menggugatnya maka terdakwa akan menyelesaikannya, dan tanah tersebut dapat langsung dikuasai, ditanami tanaman, dibangun pondok oleh pembeli, walaupun pembayaran atas tanah tersebut belum lunas, selanjutnya atas tawaran terdakwa tersebut, maka saksi korban Alfons Sarumaha tertarik dan menyetujuinya, dengan menandatangani surat perjanjian akad kredit tanah kaplingan No.03/Kpl/Pdj/2017 tertanggal 17 Mei 2017 dan juga saksi korban Alfons Sarumaha melakukan pembayaran secara bertahap/cicilan kepada terdakwa yang dikuatkan dengan bukti berupa kwitansi pembayaran serta buku tanda angsuran pembayaran tanah kaplingan atas nama Alfons Sarumaha tercap/ tertanda CV. Sanggar Alam Jaya (SAJ) , namun setelah saksi korban Alfons Sarumaha membayar cicilan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu dengan total sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), saksi korban mengetahui bahwa ternyata tanah kaplingan yang dijual oleh terdakwa tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi Firdaus Als. Ir yang

halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari saksi Purnawan Putra Als Iwan sesuai dengan SKGR No Register 1791/SH/95 tanggal 04 Agustus 1995 atas nama Purnawan Putra.

- Bahwa atas tindak pidana tersebut saksi korban Alfons Sarumaha mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Firdaus Als Ir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah di Rt. 001 Rw. 002 Dusun I Pandau Makmur Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar / di Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar yang mana tanah tersebut saksi beli dari sdr Purnawan Putra Als Iwan pada tanggal 15 Desember 1997 seharga Rp. 6.750.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana transaksi tersebut berlangsung di Pekanbaru dan benar tanah yang saksi beli dari sdr Purnawan Putra Als Iwan tersebut memiliki alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian / SKGR Nomor 1791/SH/95 tanggal 04 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Desa Baru saat itu sdr Darus.
- Bahwa tanda bukti saksi telah membeli sebidang tanah dari Sdr. Purnawan Putra Als Iwan tersebut yakni berupa surat perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Desember 1997 yang kami buat di Kota Pekanbaru

halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaksikan oleh istri saksi yang bernama YURMIA dan istri sdr Purnawan Putra Als Iwan yang bernama ATMA JUITA. Dan pada tanggal 15 Desember 1997 tersebut saksi juga telah menerima satu Persil surat alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian / SKGR Nomor 1791/SH/95 tanggal 04 Agustus 1995 atas nama Purnawan Putra Als Iwan yang dikeluarkan oleh Kepala desa Desa Baru saat itu sdr Darus dari sdr Purnawan Putra Als Iwan.

- Bahwa adapun batas-batas tanah milik saksi sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian / SKGR Nomor 1791/SH/95 tanggal 04 Agustus 1995 atas nama Purnawan yang dikeluarkan oleh Kepala desa Desa Baru saat itu sdr Darus yakni disebelah utara sepanjang 200 m berbatas dengan tanah milik sdr Bolis Purba, disisi selatan sepanjang 200 m berbatas dengan tanah milik sdr Robert Purba, disisi barat sepanjang 50 m berbatas dengan jalan Usaha tani dan disisi timur sepanjang 50 m berbatas dengan tanah milik sdr Irsawin.
- Bahwa saksi sama sekali belum pernah / tidak pernah menjual / menggadaikan tanah milik saksi sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian / SKGR Nomor 1791/SH/95 tanggal 04 Agustus 1995 atas nama Purnawan Putra kepada siapa pun juga.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui dan tidak ada memberikan ijin kepada laki-laki yang bernama Mastua atau orang lain untuk menjual secara cicilan dan melakukan pengkaplingan tanah milik saksi sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian / SKGR Nomor 1791/SH/95 tanggal 04 Agustus 1995 atas nama Punawan Putra kepada pihak lain pada bulan Mei tahun 2017 tersebut.
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menerima uang dari hasil penjualan tanah kavlingan yang dilakukan oleh terdakwa dengan posisi lahan diatas tanah milik saksi seusai dengan Surat Keterangan Ganti

halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian / SKGR Nomor 1791/SH/95 tanggal 04 Agustus 1995 atas nama Punawan Putra.

- Bahwa pada bulan Desember tahun 1997 benar saksi ada membeli tanah dari sdr Punawan Putra sebidang tanah dengan lokasi di Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar seharga Rp. 6.750.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana jual beli tanah tersebut dikuatkan dengan surat perjanjian jual beli dengan materai cukup. Setelah melakukan pembayaran pada sdr Punawan Putra pada bulan Desember 1997 saksi menerima dari sdr Punawan Putra satu persil Surat Keterangan Ganti Kerugian / SKGR Nomor 1791/SH/95 tanggal 04 Agustus 1995 atas nama Punawan Putra sebagai alas hak atas tanah tersebut. Beberapa hari setelah membeli tanah tersebut saksi pun ada kelokasi lahan dan melakukan pembersihan lahan / menebas kayu-kayu dan ilalang yang ada dan saksi juga memasang patok besi / tanda pada bagian depan lahan milik saksi tersebut. Kemudian pada bulan Februari tahun 2017 dikarenakan saksi ada rencana untuk melakukan perpindahan administrasi surat tanah milik saksi sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian / SKGR Nomor 1791/SH/95 tanggal 04 Agustus 1995 atas nama Punawan Putra dan juga adanya rencana saksi untuk menjual tanah saksi tersebut saksi lalu menyerahkan / menitipkan satu persil Surat Keterangan Ganti Kerugian / SKGR Nomor 1791/SH/95 tanggal 04 Agustus 1995 atas nama Punawan Putra asli milik saksi kepada sdr Zulfikar Als Ipin di Kota Pekanbaru dengan tujuan agar sdr Zulfikar mencari pembeli untuk tanah milik saksi di Dusun I Pandau Makmur Rt. 001 Rw. 002 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu tersebut. Namun setelah surat Surat Keterangan Ganti Kerugian / SKGR Nomor 1791/SH/95 tanggal 04 Agustus 1995 atas nama Punawan Putra saksi titipkan pada sdr Zulfikar

halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama kurang lebih satu setengah tahun hingga saat sekarang ini ternyata tanah tersebut belum juga laku terjual dan malahan yang terjadi saksi ada mendapat berita ternyata tanah milik saksi tersebut telah dikavling-kavling dan dijual oleh seseorang yang bernama Mastua kepada pihak lain tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi dan akibat perbuatan dari Pelaku sdr Mastua tersebut saksi merasa sangat dirugikan

- Bahwa setahu saksi surat Surat Keterangan Ganti Kerugian / SKGR Nomor 1791/SH/95 tanggal 04 Agustus 1995 atas nama Punawan Putra asli milik saksi saat ini ada dalam penguasaan / dipegang oleh sdr Zulfikar Als Ipin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Alfons Sarumaha** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Penipuan terhadap uang pembelian tanah kaplingan yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira jam 15.00 Wib di jalan Raya Pasir Putih Ruko Martina satu Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa yang melakukan Penipuan tersebut adalah Mastua sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi dan sejumlah orang lainnya yang juga membeli tanah kaplingan secara cicil dari terdakwa dengan lokasi tanah dimaksud di Rt. 001 Rw. 002 Dusun I Pandau Makmur Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara terdakwa Mastua menjual secara kredit pada saksi satu kapling tanah dengan ukuran Tanah 14 X 22 m dengan lokasi lahan di Rt. 001 Rw. 002 Dusun

halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Pandau Makmur Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu dan setelah saksi membayarkan uang cicilan sebanyak tujuh kali dengan nilai sebesar Rp. 2. 800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ternyata belakangan saksi mengetahui ternyata terdakwa bukanlah pemilik sah atas tanah kaplingan yang telah saksi beli dengan cara cicil tersebut dan sekira bulan Oktober tahun 2017 juga pernah terjadi keributan antara kami / pembeli tanah kaplingan dari terdakwa dengan pihak lain yang juga mengklaim sebagai kepemilikan atas tanah di Dusun I Pandau Makmur yang telah dijual / di kaplingkan oleh terdakwa.
- Bahwa harga total atas satu kapling tanah yang saksi beli secara cicil dari terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta) dengan rincian masa angsuran selama lima tahun/ enam puluh kali cicil dengan besar cicilan perbulannya sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa tanda bukti jual beli tanah kaplingan antara saksi dengan terdakwa adalah berupa satu persil surat Perjanjian akat kredit tanah Kaplingan No. 03 / Kpl/Pdj/2017 tertanggal 17 mei 2017 antara saksi dan terlapor sdr MASTUA yang saksi tanda tangani di ruko martina Desa Pandau Jaya, 5 (lima) lembar kwitansi asli penerimaan uang oleh terdakwa yang secara langsung ditanda tangani oleh terdakwa dan satu buah buku tanda angsuran pembayaran tanah Kavlingan atas nama ALFONS SARUMAHA tercap / tertanda Cv. SAJ.
 - Bahwa atas penipuan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2. 800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian saksi telah membayar sebanyak 7 (tujuh) kali cicilan dengan nomianl sekali cicil sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi Fransiskus Laia Als Bapak Desi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara penipuan uang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 di Kantor pelaku yaitu di Ruko Martina yang berada di Jalan Pasir Putih Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu.
- Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah terdakwa Mastua dan yang menjadi korbannya adalah sdr Alfons Sarumaha;
- Bahwa uang korban yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara menawarkan penjualan sebidang tanah kaplingan dengan harga Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) dengan sistem pembayar secara cicilan yaitu perbulannya Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) selama 60 bulan , akan tetapi setelah sdr Alfons Sarumaha membayar sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran ternyata pada saat sdr Alfons Sarumaha ingin menguasai tanah tersebut ada orang lain yang mengaku sebagai pemilik tanah kaplingan yang telah dijual oleh terdakwa.
- Bahwa tanah tersebut berukuran dengan panjang 22 M dan lebar 14 m.
- Bahwa selain Alfons Sarumaha juag ada orang lain yang ikut menjadi korban pembeli tanah kaplingan yang diduga dilakukan oleh terdakwa yaitu DARMAN LATURE, FRANSISKUS LAIA , DARWIN HONDRO, ALVI GAU LAIA, YUSUF FERDINAN SEMBIRING, JUMPA DUHA, SIAPA TELEMBANUA, ,MASLINA GULE, MELINA GULE, EMMI ELIDA SIAGIAN, OZUGO LAIA, ARDIAN SARUMAHA, BIASO GAHO, KESEMPATAN LATURE, HIBURAN LAIA, serta saksi sendiri.

halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada menggunakan kata-kata bohong dan bujuk rayu pada saat hendak menjual tanah kaplingan kepada saksi maupun teman-teman saksi yang mengatakan bahwa tanah kaplingan yang dijual terdakwa adalah miliknya sendiri, apabila ada orang lain yang menggutunya maka terdakwa akan menyelesaikannya, dan tanah tersebut dapat dikuasi berupa tanami tanaman dan membangun pondok walaupun tanah tersebut belum lunas atau masih kredit, selain itu juga ada kesepakatan yang dibuat secara tertulis yaitu dalam surat perjanjian akad kredit tanah kaplingan.
- Bahwa saat terdakwa menawarkan tanah kaplingan kepada saksi saat itu terdakwa ada menunjukan surat berupa foto copy SKGR atas nama MASTUA dan saat itu terdakwa membacakan kepada kami (pembeli) atas surat yang dimilikinya yang mana surat tersebut menurut keterangannya sudah atas nama Mastua sendiri

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan tanah kavlingan dengan pembayaran secara cicilan kepada sdr Alfons Sarumaha,Dkk tersebut pada hari rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira jam 15.00 Wib di jalan Raya Pasir Putih Ruko Martina satu Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya di kantor CV. Sanggar Alam Jaya.
- Bahwa dasar Terdakwa melakukan penjualan tanah kavlingan dengan pembayaran secara cicilan kepada sdr Alfons Sarumaha,Dkk tersebut yakni berupa ijin lisan / melalui Hp dari sdr Parlindungan pada tanggal 16 Mei tahun 2017 tersebut.

halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari proses penjualan tersebut.
- Bahwa terhadap satu persil surat Perjanjian akat kredit tanah Kaplingan No. 03 / Kpl/Pdj/2017 tertanggal 17 mei 2017, lima lembar kwitansi penerimaan uang atas nama Mastua dan satu buah buku tanda angsuran pembayaran tanah Kavlingan tercap / tertanda CV. SAJ atas nama Alfons Sarumaha Terdakwa kenal dan Terdakwa sendiri lah yang membuat surat perjanjian akat kredit tanah kavlingan tersebut, dan terhadap tanda tangan dan nama dikwitansi yang ditunjukkan oleh pemeriksa juga nama dan tanda tangan Terdakwa begitu juga dengan buku tanda angsuran atas nama Alfons Sarumaha Terdakwalah yang mencetaknya.
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Perjanjian akat kredit tanah tersebut untuk mengikat penjualan satu bidang tanah / satu kavling tanah yang berlokasi di Rt. 001 Rw. 001 Dusun I Pandau Makmur Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar yang Terdakwa jual kepada sdr Alfons Sarumaha dengan ukuran tanah 14x22 m dengan harga total sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa pemilik sebidang tanah telah Terdakwa kavling-kavling dan jual dengan pembayaran secara cicilan kepada sdr Alfons Sarumaha,Dkk pada bulan mei tahun 2017 tersebut adalah sdr Purnawan Putra;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin pada sdr Purnawan Putra selaku pemilik tanah saat melakukan pengkavlingan dan penjualan secara cicilan sebidang tanah milik sdr Purnawan Putra sesuai dengan SKGR nomor Register 1791/SH /95 tanggal 04 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh kepala desa Desa Baru tersebut.
- Bahwa besarnya nilai uang yang telah Terdakwa terima dari sdr Alfons Sarumaha atas pembelian satu kavling tanah diatas tanah milik sdr

halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnawan Putra tersebut adalah sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang hasil penjualan tanah tersebut kepada pemilik lahan yang bernama Purnawan Putra yang ada tersangka ada memberikan uang tanda keseriusan tersangka akan membeli tanah milik sdr Purnawan Putra tersebut kepada sdr Parlindungan sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa serahkan secara bertahap di kantor Terdakwa di Desa Pandau jaya dan di daerah Kartama Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) lembar Kwitansi Pembayaran angsuran tanah Kavlingan.
- 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian akat kredit tanah Kavlingan No. 03/Kpl/Pdj/2017.
- 1 (satu) lembar buku tanda angsuran pembayaran tanah kavlingan atas nama ALFONS SARUMAHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 jam 15.00 Wib terdakwa menawarkan kaplingan tanah seluas 14 (empat belas) x 22 (dua puluh dua) meter yang terletak di Rt.001 Rw.002 Dusun I Pandau Makmur Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab.Kampar kepada saksi korban Alfons Sarumaha Als Alfon dengan harga Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dimana pembayaran tanah tersebut dibayar secara cicilan yaitu Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/ per bulan selama 60 (enam puluh) bulan sesuai dengan surat perjanjian akad kredit yang dibuat oleh

halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa, dan untuk meyakinkan pembeli (saksi Alfons Sarumaha, saksi Toro Hati Lature Als Toro, saksi Fransiskus Laia, Sdr. Darman Lature, Sdr. Darwin Hondro, Sdr. Alvi gau Laia, Sdr. Yusf Ferdinand Sembiring, Sdr. Jumpa Duha, Sdr. Siapa Telembanua, Sdri. Maslina Gule, Sdri. Melina Gule, Sdri. Emmi elida Siagian, Sdr. Ozugo Laia, Sdr. Ardian Sarumaha, Sdr. Biaso Gaho, Sdr. Kesempatan Lature dan Sdr. Hiburan Laia), maka terdakwa menunjukkan fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah tersebut atas nama terdakwa kepada saksi korban Alfons Sarumaha, sambil mengatakan bahwa kaplingan tanah yang dijual terdakwa adalah miliknya sendiri, dan apabila ada orang lain yang menggugatnya maka terdakwa akan menyelesaikannya, dan tanah tersebut dapat langsung dikuasai, ditanami tanaman, dibangun pondok oleh pembeli, walaupun pembayaran atas tanah tersebut belum lunas;
- Bahwa atas tawaran terdakwa tersebut, saksi korban Alfons Sarumaha tertarik dan menyetujuinya, dengan menandatangani surat perjanjian akad kredit tanah kaplingan No.03/Kpl/Pdj/2017 tertanggal 17 Mei 2017 dan juga saksi korban Alfons Sarumaha melakukan pembayaran secara bertahap/cicilan kepada terdakwa yang dikuatkan dengan bukti berupa kwitansi pembayaran serta buku tanda angsuran pembayaran tanah kaplingan atas nama Alfons Sarumaha tercap/ tertanda CV. Sanggar Alam Jaya (SAJ), namun setelah saksi korban Alfons Sarumaha membayar cicilan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu dengan total sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), saksi korban mengetahui bahwa ternyata tanah kaplingan yang dijual oleh terdakwa tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi Firdaus Als. Ir yang dibeli dari saksi Purnawan Putra Als Iwan sesuai dengan SKGR No Register 1791/SH/95 tanggal 04 Agustus 1995 atas nama Purnawan Putra.

halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tindak pidana tersebut saksi korban Alfons Sarumaha mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Ad.3 Unsur Memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Ad.4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas

halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Bkn



yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **MASTUA Bin ARMAN DIHARJO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu unsur saja terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah adanya suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut dilakukan bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum setiap perbuatan yang dilakukan yang melawan hukum baik yang di atur didalam Undang-undang ataupun bertentangan dengan apa yang dikehendaki dalam masyarakat luas (*hukum kebiasaan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 jam 15.00 Wib terdakwa menawarkan kaplingan tanah seluas 14 (empat belas) x 22 (dua puluh dua) meter yang terletak di Rt.001 Rw.002 Dusun I Pandau Makmur Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab.Kampar kepada saksi korban Alfons Sarumaha Als Alfon dengan harga Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dimana pembayaran tanah

halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibayar secara cicilan yaitu Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/ per bulan selama 60 (enam puluh) bulan sesuai dengan surat perjanjian akad kredit yang dibuat oleh terdakwa, dan untuk meyakinkan pembeli (saksi Alfons Sarumaha, saksi Toro Hati Lature Als Toro, saksi Fransiskus Laia, Sdr. Darman Lature, Sdr. Darwin Hondro, Sdr. Alvi gau Laia, Sdr. Yusuf Ferdinand Sembiring, Sdr. Jumba Duha, Sdr. Siapa Telembanua, Sdri. Maslina Gule, Sdri. Melina Gule, Sdri. Emmi elida Siagian, Sdr. Ozugo Laia, Sdr. Ardian Sarumaha, Sdr. Biaso Gaho, Sdr. Kesempatan Lature dan Sdr. Hiburan Laia), maka terdakwa menunjukkan fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah tersebut atas nama terdakwa kepada saksi korban Alfons Sarumaha, sambil mengatakan bahwa kaplingan tanah yang dijual terdakwa adalah miliknya sendiri, dan apabila ada orang lain yang menggugatnya maka terdakwa akan menyelesaikannya, dan tanah tersebut dapat langsung dikuasai, ditanami tanaman, dibangun pondok oleh pembeli, walaupun pembayaran atas tanah tersebut belum lunas;

Menimbang, bahwa atas tawaran terdakwa tersebut, saksi korban Alfons Sarumaha tertarik dan menyetujuinya, dengan menandatangani surat perjanjian akad kredit tanah kaplingan No.03/Kpl/Pdj/2017 tertanggal 17 Mei 2017 dan juga saksi korban Alfons Sarumaha melakukan pembayaran secara bertahap/cicilan kepada terdakwa yang dikuatkan dengan bukti berupa kwitansi pembayaran serta buku tanda angsuran pembayaran tanah kaplingan atas nama Alfons Sarumaha tercap/ tertanda CV. Sanggar Alam Jaya (SAJ) , namun setelah saksi korban Alfons Sarumaha membayar cicilan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu dengan total sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), saksi korban mengetahui bahwa ternyata tanah kaplingan yang dijual oleh terdakwa tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi Firdaus Als. Ir yang dibeli dari saksi Purnawan Putra Als

halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iwan sesuai dengan SKGR No Register 1791/SH/95 tanggal 04 Agustus 1995 atas nama Purnawan Putra.

Menimbang, bahwa atas tindak pidana tersebut saksi korban Alfons Sarumaha mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu salah satu saja unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa berawal ketika terdakwa menawarkan kaplingan tanah seluas 14 (empat belas) x 22 (dua puluh dua) meter yang terletak di Rt.001 Rw.002 Dusun I Pandau Makmur Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab.Kampar kepada saksi korban Alfons Sarumaha Als Alfon dengan harga Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dimana pembayaran tanah tersebut dibayar secara cicilan yaitu Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/ per bulan selama 60 (enam puluh) bulan sesuai dengan surat perjanjian akad kredit yang dibuat oleh terdakwa, dan untuk meyakinkan pembeli (saksi Alfons Sarumaha, saksi Toro Hati Lature Als Toro, saksi Fransiskus Laia, Sdr. Darman Lature, Sdr. Darwin Hondro, Sdr. Alvi gau Laia, Sdr. Yusf Ferdinand Sembiring, Sdr. Jumpa Duha, Sdr. Siapa Telembanua, Sdri. Maslina Gule, Sdri. Melina Gule, Sdri. Emmi elida Siagian, Sdr. Ozugo Laia, Sdr. Ardian Sarumaha, Sdr. Biaso Gaho, Sdr.

halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesempatan Lature dan Sdr. Hiburan Laia), maka terdakwa menunjukkan fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah tersebut atas nama terdakwa kepada saksi korban Alfons Sarumaha, sambil mengatakan bahwa kaplingan tanah yang dijual terdakwa adalah miliknya sendiri, dan apabila ada orang lain yang menggugatnya maka terdakwa akan menyelesaikannya, dan tanah tersebut dapat langsung dikuasai, ditanami tanaman, dibangun pondok oleh pembeli, walaupun pembayaran atas tanah tersebut belum lunas;

Menimbang, bahwa atas tawaran terdakwa tersebut, saksi korban Alfons Sarumaha tertarik dan menyetujuinya, dengan menandatangani surat perjanjian akad kredit tanah kaplingan No.03/Kpl/Pdj/2017 tertanggal 17 Mei 2017 dan juga saksi korban Alfons Sarumaha melakukan pembayaran secara bertahap/cicilan kepada terdakwa yang dikuatkan dengan bukti berupa kwitansi pembayaran serta buku tanda angsuran pembayaran tanah kaplingan atas nama Alfons Sarumaha tercap/ tertanda CV. Sanggar Alam Jaya (SAJ) , namun setelah saksi korban Alfons Sarumaha membayar cicilan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu dengan total sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), saksi korban mengetahui bahwa ternyata tanah kaplingan yang dijual oleh terdakwa tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi Firdaus Als. Ir yang dibeli dari saksi Purnawan Putra Als Iwan sesuai dengan SKGR No Register 1791/SH/95 tanggal 04 Agustus 1995 atas nama Purnawan Putra.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Bkn



Ad.4 -----Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu unsur terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa setelah meyakinkan saksi Alfons Sarumaha, saksi Toro Hati Lature Als Toro, saksi Fransiskus Laia, Sdr. Darman Lature, Sdr. Darwin Hondro, Sdr. Alvi gau Laia, Sdr. Yusf Ferdinand Sembiring, Sdr. Jumpa Duha, Sdr. Siapa Telembanua, Sdri. Maslina Gule, Sdri. Melina Gule, Sdri. Emmi elida Siagian, Sdr. Ozugo Laia, Sdr. Ardian Sarumaha, Sdr. Biaso Gaho, Sdr. Kesempatan Lature dan Sdr. Hiburan Laia selanjutnya terdakwa menunjukkan fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah tersebut atas nama terdakwa kepada saksi korban Alfons Sarumaha, sambil mengatakan bahwa kaplingan tanah yang dijual terdakwa adalah miliknya sendiri, dan apabila ada orang lain yang menggugatnya maka terdakwa akan menyelesaikannya, dan tanah tersebut dapat langsung dikuasai, ditanami tanaman, dibangun pondok oleh pembeli, walaupun pembayaran atas tanah tersebut belum lunas;

Menimbang, bahwa atas tawaran terdakwa tersebut, saksi korban Alfons Sarumaha tertarik dan menyetujuinya, dengan menandatangani surat perjanjian akad kredit tanah kaplingan No.03/Kpl/Pdj/2017 tertanggal 17 Mei 2017 dan juga saksi korban Alfons Sarumaha melakukan pembayaran secara bertahap/cicilan kepada terdakwa yang dikuatkan dengan bukti berupa kwitansi pembayaran serta buku tanda angsuran pembayaran tanah kaplingan atas nama Alfons Sarumaha tercap/ tertanda CV. Sanggar Alam Jaya (SAJ) , namun setelah saksi korban Alfons Sarumaha membayar cicilan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu dengan total sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta

halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah), saksi korban mengetahui bahwa ternyata tanah kaplingan yang dijual oleh terdakwa tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi Firdaus Als. Ir yang dibeli dari saksi Purnawan Putra Als Iwan sesuai dengan SKGR No Register 1791/SH/95 tanggal 04 Agustus 1995 atas nama Purnawan Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Majelis berpendapat unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) lembar Kwitansi Pembayaran angsuran tanah Kavlingan, 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian akat kredit tanah Kavlingan No. 03/Kpl/Pdj/2017, 1 (satu) lembar buku tanda angsuran pembayaran tanah kavlingan atas nama ALFONS SARUMAHA, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Alfons Sarumaha;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MASTUA Bin ARMAN DIHARJO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar Kwitansi Pembayaran angsuran tanah Kavlingan.
 - 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian akat kredit tanah Kavlingan No. 03/Kpl/Pdj/2017.
 - 1 (satu) lembar buku tanda angsuran pembayaran tanah kavlingan atas nama ALFONS SARUMAHA;
(Terlampir dalam berkas perkara).
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **23 JULI 2018**, oleh **DECKY CHRISTIAN,S,S,H**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S,H**, dan **IRA ROSALIN,S,H,M,H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **24 JULI 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MHD.MASNUR,S,H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **ENDRA ANDRI PARWOTO,S,H**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S,H.

DECKY CHRISTIAN,S,S,H

IRA ROSALIN,S,H., M.H.

halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

MHD.MASNUR,S.H.,

halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)